



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Andi Yusuf Alias Eko Bin Yasin Yusuf Setriadi;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Maret 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopral Moerin Rt. 11 Rw 002 Desa Pejaten,
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
13/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8

Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Eko Andi Yusuf alias Pak. Eko bin
Yasin Yusuf Setriadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian
dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
363 ayat (1) ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Andi Yusuf alias
Pak. Eko bin Yasin Yusuf Setriadi selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan :

- 1 (satu) buah jaket bomber warna coklat muda cap Andrian;
- 1 (satu) buah topi logo tri brata;

Dikembalikan ke terdakwa Eko Andi Yusuf alias Eko

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) pasang engsel dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi hasil rekaman CCTV;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke pengurus masjid As-Su'udiyatus Sholehah an. Sudarmanto alias Subandi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Eko Andi Yusuf alias Eko bin Yasin Yusuf Setriadi, pertama pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Kelurahan Sekarputih Kecamatan tegalampel, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai pertama sebesar Rp.152.000.-(seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan kedua sebesar Rp.7.000.-(tujuh ribu rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan si tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kota menuju ke Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih dengan berjalan kaki dengan niat mengambil uang yang ada di kotak amal masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih dengan membawa obeng, setelah sampai di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih untuk menghindari kecurigaan orang lalu terdakwa memasukkan uang ke kotak amal yang di letakkan di teras masjid sebelah utara, selanjutnya terdakwa berpura-pura sholat terlebih dahulu, setelah situasi dianggap aman lalu terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkan dari rumahnya, lalu terdakwa mencongkel engsel kotak amal, namun ada orang yang mau sholat ke masjid tersebut sehingga terdakwa berhenti

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



sementara mengcongkel engselnya, setelah orang tersebut selesai sholat dan tidur-tiduran di teras lalu biar aman terdakwa memindah dan kotak amal ke ruang dalam masjid, dan terdakwa melanjutkan mencongkel engsel kotak amal hingga kuncinya rusak dan bisa di buka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.152.000.-(seratus lima puluh dua ribu rupiah); Dan kedua pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kota menuju ke Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih dengan berjalan kaki dengan niat mengambil uang yang ada di kotak amal masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih dengan membawa obeng, setelah sampai di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih untuk menghindari kecurigaan orang lalu terdakwa memasukkan uang ke kotak amal yang di letakkan di teras masjid sebelah utara, selanjutnya terdakwa berpura-pura sholat terlebih dahulu, setelah situasi dianggap aman lalu terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkan dari rumahnya, lalu terdakwa mencongkel engsel kotak amal, setelah terdakwa berhasil mencongkel engsel kotak amal hingga kuncinya rusak dan bisa di buka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.7.000.-(tujuh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.159.000.-(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalampel dan selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap dan di proses sampai menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarmanto Alias Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian uang amal yang terjadi di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso Pertama pada hari kamis, tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, dan kedua pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari laporan saksi Kusnadi pada hari jumat tanggal 2 November 2018 bahwa kunci kotak amal yang diletakkan di teras dekat pintu masjid sebelah utara dalam keadaan rusak dan kotak amal tersebut dalam keadaan kosong (uangnya tidak ada) kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya (sabtu) dilakukan pemutaran video hasil rekaman CCTV yang terpasang di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah, dari hasil pemutaran video tersebut terlihat bahwa uang dalam kotak amal tersebut telah dicuri ;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa memakai topi dan jaket memasuki masjid pada saat kejadian namun mukanya kurang jelas ketika di zoom ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan merusak engsel tempat kunci gembok ;
- Bahwa uang yang dicuri adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam kepengurusan masjid As-Su'udiyatus Sholehah, kedudukan saksi adalah sebagai bendahara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu jumlah uang yang diambil bukanlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), melainkan Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu Rupiah) dan Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah);

2. Kusnadi Alias Pak Lilik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian uang amal yang terjadi di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironnggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso Pertama pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, dan kedua pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2018 ketika sedang menyapu pada bagian utara masjid, ketika mengangkat kotak amal karena akan disapu tiba-tiba penutup kotak amal tersebut terbuka. Setelah Saksi perhatikan ternyata engsel tempat kunci gembok tersebut telah rusak. Karena Saksi merasa takut, akhirnya saksi menemui Sdr Juma'i untuk melihat isi kotak amal tersebut, ketika dibuka ternyata uang dalam kotak amal tersebut telah hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Saksi Sudarmanto. Kemudian untuk kejadian yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 setelah sholat subuh Saksi diberitahu oleh Saksi Sudarmanto bahwa telah terjadi pencurian lagi pada kotak amal dengan cara yang sama yaitu merusak engsel tempat gembok;
- Bahwa saksi ikut melihat rekaman CCTV tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa memakai topi dan jaket memasuki masjid pada saat kejadian namun mukanya kurang jelas ketika di zoom ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan merusak engsel tempat kunci gembok;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diambil karena tidak pernah ikut menghitung uang amal ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Terdakwa telah mengambil uang amal di Masjid As'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironnggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso. Awalnya ketika itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran Bank, ketika melewati masjid As-Su'udiyatus Sholehah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada kotak amal, akhirnya Terdakwa pulang mengambil obeng untuk membongkar kotak amal dan akhirnya Terdakwa ,mengambil uang di kotak amal tersebut sebanyak dua kali;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan merusak engsel tempat gembok, dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng sampai lepas. Namun terlebih dahulu terdakwa berpura-pura sholat karena masih ada orang di dalam masjid, sambil menunggu keadaan sepi;
 - Bahwa pada kejadian pertama yang Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang kedua adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran Bank sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang amal sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket bomber warna coklat muda di bagian dalam terdapat cap/ label "ANDRIAN" dan di bagian punggung serta dada kiri terdapat tulisan "BOY VENTURE" dan "REPLAY GEAR" ;
2. 1 (satu) buah topi (flier cap) warna coklat tua dengan logo Tri Brata;
3. 1 (satu) buah mata obeng besi dengan panjang sekitar 13,5 Cm (tiga belas centimeter);
4. 2 (dua) pasang engsel tempat kunci gembok dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba 16 GB yang berisi video hasil rekaman kamera CCTV

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di Persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran Bank, ketika melewati masjid As-Su'udiyatus Sholehah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada kotak amal, akhirnya Terdakwa pulang mengambil obeng untuk membongkar kotak amal dan Terdakwa mengambil uang amal di Masjid As'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironnggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowoso tersebut sebanyak dua kali pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan merusak engsel tempat gembok, dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng sampai lepas. Namun terlebih dahulu terdakwa berpura-pura sholat karena masih ada orang di dalam masjid, sambil menunggu keadaan sepi;
- Bahwa pada kejadian pertama yang Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang kedua adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang amal sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Eko Andi Yusuf alias Eko Bin Yasin Yusuf Setriadi, yang mana identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah dipenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 dan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, Terdakwa telah mengambil uang yang ada pada kotak amal di Masjid As'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironnggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso.

Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, ketika itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran Bank, ketika melewati Masjid As-Su'udiyatus Sholehah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada kotak amal, akhirnya Terdakwa pulang mengambil obeng untuk membongkar kotak amal setelah sampai di Masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih untuk menghindari kecurigaan orang lalu terdakwa memasukkan uang ke kotak amal yang di letakkan di teras masjid sebelah utara, selanjutnya terdakwa berpura-pura sholat terlebih dahulu, setelah situasi dianggap aman lalu terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkan dari rumahnya, lalu terdakwa mencongkel engsel kotak amal, namun ada orang yang mau sholat ke masjid tersebut sehingga terdakwa berhenti sementara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel engselnya, setelah orang tersebut selesai sholat dan tidur-tiduran di teras lalu biar aman terdakwa memindahkan kotak amal ke ruang dalam masjid, dan terdakwa melanjutkan mencongkel engsel kotak amal hingga kuncinya rusak dan kotak amal tersebut bisa di buka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.152.000.-(seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa kembali berniat mengambil uang yang ada di kotak amal masjid As-Su'udiyatus Sholehah Sekarputih dengan membawa obeng, setelah situasi dianggap aman lalu terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkan dari rumahnya, lalu terdakwa mencongkel engsel kotak amal, setelah terdakwa berhasil mencongkel engsel kotak amal hingga kuncinya rusak dan kotak amal bisa di buka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.7.000.-(tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil mengambil uang amal sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu Rupiah), dan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang kedua adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yaitu dengan cara mencongkel engsel kotak amal menggunakan obeng hingga kuncinya rusak dan terlepas sehingga kotak amal tersebut dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar ;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Unsur perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.20 WIB, Terdakwa telah mengambil uang yang ada pada kotak amal sebesar Rp.152.000 (seratus lima puluh dua rupiah) di Masjid As'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso selanjutnya perbuatan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa terulang kembali pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib ,Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) di Masjid As'udiyatus Sholehah Jalan RBA Kironggo No.12 A, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang pada kotak amal di Masjid As'udiyatus Sholehah sebanyak 2 kali tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel engsel kotak amal hingga kuncinya rusak dan bisa dibuka dengan menggunakan alat yaitu obeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani penahanan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah jaket bomber warna coklat muda di bagian dalam terdapat cap/label "ANDRIAN" dan 1 (satu) buah topi (fled cap) warna coklat tua dengan logo Tri Brata barang, bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada terdakwa dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mata obeng besi dengan panjang sekitar 13,5 Cm (tiga belas centimeter) ,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pasang engsel dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba 16 GB yang berisi video hasil rekaman kamera CCTV yang telah disita dari Saksi Sudarmanto Alias Subandi barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pengurus Masjid As-Su'udiyatus Sholehah an Sudarmanto Alias Subandi dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pengurus Masjid As-Su'udiyatus Sholehah an Sudarmanto Alias Subandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Andi Yusuf alias Eko Bin Yasin Yusuf Setriadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Andi Yusuf alias Eko Bin Yasin Yusuf Setriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah jaket bomber warna coklat muda di bagian dalam terdapat cap/ label "ANDRIAN" dan 1 (satu) buah topi (flier cap) warna coklat tua dengan logo Tri Brata , dikembalikan kepada terdakwa Eko Andi Yusuf alias Eko Bin Yasin Yusuf Setriadi ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah mata obeng besi dengan panjang sekitar 13,5 Cm (tiga belas centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;

o 2 (dua) pasang engsel tempat kunci gembok dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba 16 GB yang berisi video hasil rekaman kamera CCTV dikembalikan ke pengurus Masjid As-Su'udiyatus Sholehah an Sudarmanto Alias Subandi;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bdw